



KEPALA DESA MEJUWET
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA MEJUWET
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJUWET,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, Pemanfaatan dan Pengoptimalan potensi kekayaan desa guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa diperlukan upaya untuk peningkatan pendapatan Desa;

b. bahwa pendapatan asli desa perlu di gali dan diupayakan secara optimal guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk menjadi desa yang mandiri dalam mewujudkan *Clean Goverment and Good Governement*;

c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa Mejuwet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(2)

17. Peraturan Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Mejuwet Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019;

18. Peraturan Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 Desa Mejuwet.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJUWET

dan

KEPALA DESA MEJUWET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bojonegoro dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
3. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati Bojonegoro untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mejuwet atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Desa adalah Desa Mejuwet yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3)

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Alokasi dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB-Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM-Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama BPD;
18. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
19. Tanah Kas Desa ialah tanah milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan serta tanah desa lainnya yang tercatat dalam daftar kekayaan

desa;

(4)

20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Sumbangan adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak;
22. Hibah adalah penerimaan desa yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali;
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Pendapatan Transfer
- c. Pendapatan Lain lain

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana pada ayat 2 huruf a meliputi :

- a. Tanah kas desa ;
- b. Pasar desa ;
- c. Bangunan desa ;
- d. Pasar hewan ;
- e. Swadaya dan papartisipasi
- f. Gotong royong
- g. Hasil Irigasi Air Desa

h. Lain-lain kekayaan milik desa yang dikelola oleh desa, antara lain ;

1. Obyek rekreasi ;
2. Pemandian umum ;

(5)

3. Hutan desa ;
4. Tempat-tempat pemancingan ;
5. Pelelangan ikan.

i. Lain-lain kekayaan milik desa yang belum diatur dalam pasal ini.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Bantuan Pemerintah atau yang disebut Pendapatan Transfer meliputi :

- (1) Bagian dari perolehan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ;
- (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.atau yang disebut Alokasi Dana Desa.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa melalui APB Kabupaten/Kota atau yang disebut Dana Desa.

Pasal 5

(1) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan lain lain meliputi :

- a.Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;
- b.Bantuan Keuangan dari pemerintah kabupaten
- c.Pinjaman Desa

(2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KEKAYAAN DESA

Pasal 6

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa/ Tanah Desa;
- b. Tanah Ulayat
- c. Bangunan desa;
- d. Pasar Desa
- e. Jalan desa;

- f. Pelelangan Ikan
- g. Pelelangan hasil pertanian
- h. Hutan milik Desa

(6)

- i. Mata air milik Desa
 - j. Lain-lain kekayaan milik desa;
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana ayat (1) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Perusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa diatur didalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), Pemerintah Desa dapat mengupayakan pungutan desa selama tidak bertentangan sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis pungutan Desa yang dapat menjadi sumber pendapatan asli Desa, antara lain meliputi :
- a. Pungutan jalan desa;
 - b. Pungutan atas setiap jasa pelayanan administrasi;
 - c. Pungutan atas penyewaan atau pemanfaatan barang inventaris dan aset desa.
- (2) Pungutan sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah Portal Jalan Desa
- (3) Pungutan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Surat keterangan pemberian ijin keramaian/hiburan;
 - b. Surat Ijin Jual beli bongkaran rumah;
 - c. Surat rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa;
 - d. Jasa penelitian dan pemberkasan pertanahan;
 - e. Surat rekomendasi perubahan pajak tanah / RM;
 - f. Surat Keterangan Kepemilikan Usaha;
 - g. Surat menyurat terdiri dari : Domisili, Bepergian, Pindah Tempat.
- (4) Pungutan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Aula Balai Desa;
 - b. Tanah Kas Desa;
 - c. Lapangan Desa.
- (5) Jenis Pungutan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dikelola pada pihak ketiga yang jumlah pungutannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(6) Jenis pungutan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan c tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(7)

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan penggunaan Pungutan yang diurus Desa.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa tidak dibenarkan melakukan Pungutan Desa.
- (3) Pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilakukan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari pungutan Desa dimasukkan dalam Kas Desa dan dicatat secara tertib dan teratur dalam Buku Kas Desa.

BAB V

HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (1), huruf e tidak boleh mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VI

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 12

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diurus oleh Pemerintah Desa dan hasilnya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penghasilan aparat pemerintahan desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 13

(1) Bantuan Pemerintah Daerah digunakan untuk pengembangan dan pendayagunaan kekayaan Desa guna meningkatkan pendapatan asli Desa.

(8)

(2) Pengembangan sumber Pendapatan Asli Desa dapat dilaksanakan dengan mengadakan perubahan fungsi Tanah Kas Desa, dengan syarat :

- a. Selama pengelolaan Tanah Kas Desa, Desa tidak boleh merubah status hak Tanah Kas Desa;
- b. Pengelolaan Tanah Kas Desa dengan cara alih fungsi dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa harus berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengurusan pengelolaan pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR KEKAYAAN DESA

Pasal 15

- (1) Pelepasan Kekayaan Desa berupa tanah atau bangunan kepada pihak lain, baik Pemerintah atau swasta dapat diproses apabila digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditentukan dan menguntungkan desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Kekayaan Desa berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh jenis Tanah Kas Desa dan tanah Desa.
- (3) Kekayaan Desa berupa bangunan adalah bangunan fisik milik Desa diantaranya Kantor/Balai Desa, Gedung Pertemuan dan Bangunan fisik lainnya yang terdaftar dalam inventaris kekayaan Desa.

Pasal 16

Prosedur pelepasan kekayaan desa dengan proses ganti rugi berupa uang maupun dengan proses Tukar Menukar / Ruislag/Tukar Guling sesuai dengan Petunjuk Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Disamping Kepala Desa dan BPD, Camat juga dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan desa.

(9)

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pendapatan Desa yang berupa Tanah Kas Desa yang merupakan sumber penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan asli Desa yang dituangkan dalam APBDesa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : Mejuwet
Pada tanggal :..... Januari 2015

KEPALA DESAMEJUWET

ISWAHYUDI

Diundangkan di Mejuwet
Pada tanggal Januari 2015
SEKRETARIS DESA MEJUWET

I M A M

Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19680117200701 1 023



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MEJUWET KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJUWET
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : TAHUN 2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA MEJUWET
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORON
TENTANG SUMBER-SUBER PENDAPATAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan
Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang
Sumber-Sumber Pendapatan Desa perlu diupayakan secara terus
menerus dan dipandang perlu mengaturnya dalam suatu Peraturan
Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menyetujui penetapan rancangan Peraturan Desa Mejuwet tentang Sumber Sumber Pendapatan Desa.
- KEDUA : Peraturan Desa sebagaimana pada diktum KESATU untuk segera ditetapkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangannya ditempatkan dalam Berita Desa Mejuwet.
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana pada diktum KESATU dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mejuwet

Pada Tanggal : Januari 2015

**Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,**

J A W A Z I

Lampiran : Peraturan Desa Mejuwet Nomor ...
III Tahun 2015 tentang Sumber
Pendapatan Desa Mejuwet

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini Rabu tanggalBulan..... Tahun Dua Ribu Lima belas, diadakan Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, bertempat di Balai Desa Mejuwet yang dipimpin oleh Ketua BPD Mejuwet dan dihadiri seluruh anggota BPD Mejuwet, Kepala Desa Mejuwet beserta Perangkat Desa Mejuwet yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Setelah melalui pembahasan materi pokok yang akan diatur dalam Peraturan Desa, diperoleh kesimpulan bahwa peserta Rapat terutama dari Unsur BPD menyatakan sepakat dan secara bulat menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Mejuwet tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa serta menyetujui jenis dan besaran penetapan jumlah pungutan desa sebagai berikut :

No.	Jenis Pungutan Desa	Besaran Pungutan Desa (Rp.)
1.	Jasa Pelayanan Administrasi :	
	a. Surat Keterangan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR)	30.000,00
	b. Surat Keterangan Kepemilikan Barang/ Perkakas	50.000,00

	c. Surat Ijin Jual beli bongkaran rumah	200.000,00
	d. Surat keterangan pemberian ijin keramaian/hiburan;	50.000,00
	e. Jasa penelitian dan pemberkasan pertanahan;	300.000,00
	f. Surat keterangan perubahan pajak tanah/RM;	50.000,00
	g. Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;	10.000,00
	h. Surat Keterangan Pemilikan Usaha;	15.000,00
2.	Pungutan atas penyewaan atau pemanfaatan barang inventaris dan aset desa :	
	a. Aula Balai Desa	50.000,00/kegiatan
	b. Tanah Desa	17.000.000,00/th
	c. Lapangan Desa	100.000,00/kegiatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,**

J A W A Z I

Lampiran : Peraturan Desa Mejuwet Nomor
IV Tahun 2015 tentang Sumber-Sumber
Pendapatan Desa Mejuwet

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJUWET
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	JAWAZI	KETUA BPD	1.
2.	WARIS,SPd.I	WAKIL KETUA BPD	2.
3.	MAT JURI	SEKRETARIS BPD	3.
4.	SUHADI	ANGGOTA BPD	4.
5.	YAYOK P.	ANGGOTA BPD	5.

Bojonegoro, Januari 2014

**Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,**

JAWAZI